



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.386, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Pemeliharaan  
Amunisi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 21 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN AMUNISI  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dapat terlaksana secara efektif dan efisien diperlukan kebijakan yang mengatur pola pembinaan pemeliharaan amunisi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah-tanganan Barang Milik Negara;
  6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Dephan dan TNI;
  7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/03/M/XI/2005 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di lingkungan Dephan dan TNI;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN AMUNISI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Pertama

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Penyelenggaraan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan,

pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

2. Pemeliharaan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan pengguna dan instalasi pemeliharaan baik ditingkat pusat, daerah sampai dengan di satuan lapangan, dengan maksud untuk mengembalikan dan mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya dengan menghindari terjadinya kerusakan, penurunan kualitas serta melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi sebelum usia pakai berakhir.
3. Amunisi adalah suatu benda yang berisi bahan peledak/bahan kimia/bahan biologi/bahan radio aktif, dikemas dalam wadah tertentu dengan bentuk, sifat dan balistik serta komposisi jumlah dan jenis tertentu, agar aman untuk di simpan, diangkut, dilemparkan, dijatuhkan, ditembakkan, diledakan, dikendalikan atau dengan cara lain, dengan tujuan untuk menghancurkan atau merusak sasaran.
4. Sistem pemeliharaan amunisi adalah rangkaian unsur-unsur/sub sistem pemeliharaan yang saling terkait dan saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pemeliharaan sebagai upaya mempertahankan kondisi amunisi agar tetap dalam keadaan siap digunakan atau untuk mengembalikannya dalam keadaan siap pakai.
5. Pengguna amunisi adalah suatu badan/satuan dalam organisasi di lingkungan Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menggunakan amunisi.
6. Penanggungjawab Materiil amunisi adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI.
7. Pembina Materiil adalah pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi pemeliharaan dan pembekalan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI.
8. Pelaksana Pemeliharaan Amunisi adalah suatu badan/satuan yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI.
9. Gudang Amunisi adalah fasilitas untuk menyimpan, memeriksa dan merawat amunisi dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
10. Satuan Pemakai adalah kesatuan administrasi pangkal (satminkal) Unit Organisasi Angkatan yang menerima dan menggunakan amunisi serta mempertanggungjawabkan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

11. Kegiatan Pemeliharaan Ringan adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya penurunan kondisi amunisi.

12. Menteri adalah Menteri Pertahanan.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dimaksudkan sebagai pedoman dalam merumuskan, menentukan, dan melaksanakan pemeliharaan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI, dengan tujuan agar diperoleh persamaan pola pikir dan kesatuan pola tindak serta kelancaran dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI.

#### Pasal 3

Ruang lingkup kebijakan penyelenggaraan pemeliharaan amunisi di lingkungan Dephan dan TNI meliputi ketentuan umum, ketentuan penyelenggaraan, pola penyelenggaraan, tataran kewenangan dan tanggung jawab, serta ketentuan peralihan.

## Bagian Ketiga

### Asas-asas dan Prinsip Penyelenggaraan

#### Pasal 4

Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dilakukan dengan memperhatikan asas-asas :

- a. peka dan responsif, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi disesuaikan dengan kemampuan yang tersedia serta situasi dan kondisi yang dihadapi, agar selalu siap digunakan untuk mendukung tugas satuan;
- b. pencapaian tujuan, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi ditujukan pada terwujudnya sistem pemeliharaan amunisi yang responsif dan fleksibel dalam upaya memelihara amunisi, guna mendukung pencapaian pelaksanaan tugas pokok;
- c. berlanjut, yaitu pelaksanaan pemeliharaan amunisi harus menjamin terwujudnya sistem pemeliharaan amunisi secara bertahap dan berkesinambungan sehingga dapat diperoleh usia pakai amunisi maksimal guna menunjang kebutuhan Satuan Operasional;

- d. kesederhanaan, yaitu prosedur di dalam penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dibuat sesederhana mungkin namun akurat dan dapat dipahami dengan mengutamakan hasil yang efektif dan efisien serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- e. kenyal, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi harus peka terhadap perubahan dan dapat memberikan ruang gerak, waktu, tempat, satuan dan anggaran yang cukup sehingga dapat mencapai hasil yang optimal;
- f. keamanan, yaitu kegiatan yang dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah proses penyelenggaraan pemeliharaan amunisi, harus dapat memberikan jaminan keamanan; dan
- g. ketelitian dan ketepatan, yaitu pelaksanaan pemeliharaan amunisi memerlukan administrasi yang teliti, kecermatan, serta dapat dipertanggungjawabkan, serta harus menjamin ketepatan data amunisi untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan amunisi.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan pemeliharaan amunisi menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi dilaksanakan tepat sasaran dengan biaya seminimal mungkin;
- b. integral, yaitu dilaksanakan tidak berdiri sendiri melainkan selaras dengan rencana kebutuhan operasi, personel dan keuangan serta tetap memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemeliharaan amunisi;
- c. menjangkau jauh ke depan, yaitu sesuai dengan rencana strategis yang diawali dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian di masing-masing strata secara terpadu dan serasi;
- d. prioritas, yaitu penyelenggaraan pemeliharaan amunisi harus diutamakan guna mendukung tuntutan dinamika tugas;
- e. dari depan ke belakang, yaitu pemeliharaan amunisi yang tidak dapat dilaksanakan gudang persediaan lapangan, dilaksanakan oleh gudang persediaan daerah atau di gudang persediaan pusat; dan
- f. sederhana di depan rumit di belakang, yaitu amunisi yang rusak ringan dan tidak memerlukan perbaikan khusus dan alat khusus, pelaksanaan pemeliharaan oleh gudang persediaan lapangan, sedangkan kerusakan